

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil' alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2013/PN.Mgl)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Diah Gustiniati S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Budi Riski S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Rehulina S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Sahabat-sahabatku tersayang tercinta terkasih Indra, Andika, Bery, Adnan, Andri, Aris, Yayang, Ivan, Arsah, Tara, Alsan, Hilman, Maharani, Lia, Laras, Prafika, Hindiana, dan semua teman seangkatan Hukum 2011 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan, support selama Perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN di Desa Sendang Baru, Bang Rifan, Oriza, Aji, Mery, Citra, Hesti, Intan. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 40 hari, semoga kita semua sukses.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Oktober 2015

Penulis,

**M. Enaldo Hasbaj**